

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP BARANG BUKTI
YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIPERSIDANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD ANDI NAUFAL

502018125

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIPERSIDANGAN



NAMA : Muhammad Andi Naufal
NIM : 50 2018 125
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH


(M. Soleh Idrus)

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum



Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS


(M. Soleh Idrus)

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Andi Naufal
NIM : 502018125
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIPERSIDANGAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2022

Yang Menyatakan



Muhammad Andi Naufal

Motto :

Janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, padahal kamu mengetahui mana yang hak dan mana yang bathil.

(Q.S. Al-Baqarah ayat 42)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIPERSIDANGAN

MUHAMMAD ANDI NAUFAL

502018125

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum dipersidangan?
2. Bagaimana upaya jaksa penuntut umum untuk meyakinkan hakim dalam menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan?

Penelitian ini merupakan penelitian dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif dengan didukung oleh data kepustakaan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis terhadap data kuantitatif dan mempergunakan metode pengumpulan data terhadap bahan-bahan yang dikumpulkan dari buku, undang-undang, dan internet untuk kemudian dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berpangkal tolak dalam pembahasan, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menilai barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum. Hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada dua pertimbangan yaitu, pertama pertimbangan subjektif dan kedua pertimbangan atas keterkaitan antara alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan.
2. Upaya Jaksa Penuntut Umum untuk meyakinkan hakim dalam menilai barang bukti di persidangan adalah dengan cara berupaya untuk membuat terang suatu tindak pidana dengan memperkuat keterkaitan antara alat bukti yang diajukan dipersidangan.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Barang Bukti, Jaksa Penuntut

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIPERSIDANGAN”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Heni Marlina, SH, MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang Ibu berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2022

Penulis

Muhammad Andi Naufal

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	13
B. Proses Perkara Pidana	16
C. Unsur-unsur Tindak Pidana	25
D. Tugas dan Kewenangan Jaksa	26
E. Tugas dan Kewenangan Hakim	34

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Barang Bukti Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Di Persidangan	39
B. Bagaimana Upaya Jaksa Penuntut Umum Untuk Menyakinkan Jaksa Dalam Menilai Barang Bukti Di Persidangan	51

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran-saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini masalah hukum sedang hangat dibicarakan sekaligus raenjadi sorotan dimasyarakat, yaitu menyangkut perilaku aparat penegak hukum baik diinstitusi Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. Hal tersebut terbukti masih sering adanya oknum-oknum diketiga institusi tersebut melanggar etika profesi masing-masing bahkan tidak sedikit pula yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela misalnya, menerima suap, pemerasan, pungutan liar, korupsi, narkoba atau perbuatan-perbuatan tindak pidana lainnya.

Dibidang pelayanan hukum masyarakat, baik terhadap masyarakat sebagai subjek maupun objek, mulai dari penyidikan (Kepolisian), penuntutan (Kejaksaan) maupun dipersidangan (Pengadilan) masih jauh dari harapan masyarakat pencari keadilan. keadaan tersebut dimungkinkan karena rendahnya kualitas mental dan moral aparat.

Maka tidak heran jika banyak tanggapan negatif atau sindiran masyarakat terutama masyarakat kadarkum yang menilai tentang merosotnya wibawa hukum di negara kita khususnya dijiwa para penegak hukumnya, serta keberadaan para mafia peradilan yang semakin menjamur. Hal tersebut terbukti pada kasus-kasus eksekusi yang menjerat nama-nama petinggi negara yang tidak jelas putusan hukumannya, serta kasus-kasus pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang tidak berjalan dengan semestinya.

Pasca era reformasi berjalan, gelora untuk mewujudkan Negara hukum yang demokratis untuk kesejahteraan rakyat pantang berhenti dan tetap diperjuangkan, baik melalui pembenahan kelembagaan dan pengawasan di lingkungan pengadilan, keseriusan pemerintah untuk memberantas mafia peradilan dan makelar kasus, maupun keterlibatan media baik cetak maupun elektronik untuk turut serta memberitakan proses penyelenggaraan pengadilan yang transparan berjalan tanpa harus dibatas-batasi. Bersamaan ini pula disana-sini, tidak dapat dibendung teriakan para pembela yang mengatasnamakan kaum tertindas bergaung dimana-mana, gerakan untuk advokasi pun dilakukan tanpa henti. Keterbukaan informasi dan kepastian hukum adalah hal yang senantiasa dituntut oleh masyarakat dan pencari keadilan.

Masalah-masalah yang terjadi diatas tergantung pada proses penegakan hukumnya. Berbicara mengenai penegakan hukum, berarti kita berbicara mengenai manusia atau individu. Dimana yang menjalankan tugas penegakan hukum itu adalah manusia atau individu itu sendiri. Bilamana manusia yang bertugas menegakan hukum. itu tidak bermoral atau beretika, maka hukum jtu akan rusak.

Penegakkan hukurn senantiasa berkenaan dengan kehidupan manusia, sebab penegakan hukum itu bersumber dari kaidah hukum yang diciptakan melalui proses interaksi antarmanusia didalam pergaulan hidupnya. Tetapi setelah hukum itu terbentuk, ia mengatur dan mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat di tempat ia bekerja. Karena itulah, tidak heran jika keseluruhan pemikiran dan pembicaraan tentang hukum selalu harus bermula dan bermuara

pada aspek kehidupan manusia yang terus tumbuh dan berkembang dalam berbagai seginya, karenanya penegakkan hukum harus pula berubah dan berkembang secara terus menerus secara positif, sejalan dengan perkembangan budaya dan peradaban yang secara langsung berkaitan erat dengan keseluruhan sistem sarana pelaksanaan hukum serta mekanisme penegakkannya.

Suatu yang mustahil ketertiban hidup dalam bermasyarakat bernegara akan terwujud tanpa dibarengi dengan penegakkan hukum yang baik. Melalui penegakkan hukm yang baik, maka individu atau masyarakat dapat menjalani hidup dan kehidupan secara layak dan bermartabat. Dengan demikian, setiap masyarakat disamping mendambakan keberadaan hukum juga menginginkan hukum itu mampu menertibkan kehidupan bagi penegak hukum yang baik. Menurut Sajipto Rahardjo, hukum hanyalah bagian dari usaha untuk penata ketertiban dalam bermasyarakat, tetapi tidak persis sama cara atau jalan untuk menciptakan ketertiban.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum (*Law Enforcement*), diantaranya:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang diciptakan pada karsa manusia di dalam pergaulan.¹

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 8

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Tujuan penegakkan hukum tidak bisa terlepas dari tujuan akhir dari hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan pula dari nilai-nilai dan falsafah hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan bathin dalam kehidupan bersama.

Dalam hal ini peneliti ingin membahas mengenai wewenang hakim dalam menilai barang bukti dipersidangan serta wewenang jaksa dalam upaya meyakinkan hakim dalam menilai barang bukti dipersidangan. Seperti yang diatur dalam pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Salah tidaknya seseorang tersangka atau terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang".

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim sebagai penegak hukum dalam institusi peradilan mempunyai peranan dan tugas yang sangat penting guna terwujudnya efektifitas hukum sehingga dengan peranannya itu diatur dalam perundang-undangan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya akan mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan. Meskipun demikian pemndang-undangan yang dimaksud tidak akan selalu mampu atau dapat diterapkan terhadap kasus atau perkara yang dihadapi (asas legalitas). Untuk itu Hakim mempunyai kewenangan untuk menciptakan hnkum (*judge made law*), terutama terhadap kasus-kasus yang sama sekali belum ada hukumnya, tetapi telah masuk ke pengadilan. Urgensi penemuan hukum dan pembentukan hukum adalah sebuah keharusan oleh karena undang-undang tidak akan mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat mengikuti tingkah laku manusia yang sangat dinamis. Pengadilan harus memberi putusan terhadap perkara yang oleh karena hakim yang menolak untuk mengadili perkara dengan alasan tidak diatur dalam undang-undang hal itu merupakan suatu pelanggaran hukum.

Hakim juga mempunyai kewenangan untuk merubah ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah usang karena perubahan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Cara ini disebut "Gantra legem". Hakim dalam menggunakan lembaga *contra legem*, harus mencukupkan pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.²

Keputusan hakim yang berisikan suatu pertimbangan-pertimbangan hiikum sendiri berdasarkan kewenangan hakim yang kemudian menjadi dasar putusan hakim lainnya dikemudian hari untuk mengadili perkara yang memiliki unsur-unsur yang sama, dan selanjutnya putusan hakim tersebut menjadi sumber hukum di Pengadilan. Putusan hakim yang demikian itu disebut "Hukum Yurisprudensi".

² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 9

Tujuannya adalah untuk menghindari "Disparitas" putusan Hakim dalam perkara yang sama.

Dasar hakim menjatuhkan putusan ialah tercantum dalam pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang syarat bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, pasal 6 ayat (2) Undang-Undang kekuasaan kehakiman serta pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini terdapat dua macam kekuasaan mengadili yang bisa disebut juga kompetensi yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attribute van rechtsmacht*) kepada suatu macam pengadilan (Pengadilan negeri bukan pada pengadilan lain).
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distribute van rechtsmacht*) diantara satu macam (Pengadilan-pengadilan Negeri).

Kekuasaan pertama disebut kompetensi imitlak (*absolute competitive*) dan kekuasaan yang kedua disebut kompetensi relatif (*relative competitive*), masalah kompetensi relatif ini diatur dalam pasal 84, 85, dan 86 tentang KUHAP.

Selanjutnya dijelaskan mengenai Jaksa adala sebagai Penuntut Umum dalam hukum acara pidana, rnenurat pasal 1 ayat (6) huruf a Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini lembaga pengadilan merupakan benteng terakhir pembelaan bagi terdakwa di hadapan hukum, maka di dalam penegakan hukum yang adil dan bijaksana, untuk itu hakim harus memiliki integritas yang kuat dan sikap yang bebas, karena hakim mengemban tugas yang sangat berat dalam memutuskan antara dua pihak yang berseberangan. Sebab hakim harus mampu mempertanggungjawabkan putusannya, penuh keyakinan bahwa putusan yang dijatuhkan ada dibawah pengawasan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepala putusan yang ditulis dan dibacakannya " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " dan kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah Yang Maha Adil dan Maha Perkasa.

Putusan yang dijatuhkan hakim harus mempunyai nilai kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum untuk itu keputusan seorang hakim harus berisikan dasar-dasar pertimbangan hakim serta alasan dalam memutuskan perkara yang diperiksanya. Seperti yang diatur dalam pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melalukannya". Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah adalah " keterangan saksi, keterangan ahli, adanya surat, adanya petunjuk serta keterangan terdakwa itu sendiri".

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan cermat memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.³

Selama ini di dalam praktisnya, hakim diharapkan dapat menerapkan teori hukum dengan adil dan bijaksana serta harus cerdas dalam mempertimbangkan putusan dengan teliti seperti dalam memeriksa keterangan saksi (keterangannya palsu atau tidak), terdakwa (bagaimana terdakwa menghadapi persidangan, keterangannya), memeriksa berkas-berkas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik) yang disertakan (surat dakwaan, surat tuntutan beserta barang bukti lainnya), pengacara (sikap dan perilaku pengacara selama persidangan), dan pemeriksaan BAP atau Berita Acara Persidangan oleh Panitera.

Semua itu merupakan hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan kecermatan dan kejelian dalam mengungkapkan peristiwa pidana yang sebenarnya. Selain itu juga, peran seorang Jaksa Penuntut Umum juga sangat berpengaruh dalam pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman. Dengan profesionalisme seorang Jaksa dapat meyakinkan hakim dalam memeriksa serta menilai tuntutan atau bahkan barang bukti yang ada. Diperlukan juga kecerdasan dalam menyusun atau membuat surat dakwaan dan tuntutan yang berlandaskan asas kebenaran materiil yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka timbul permasalahan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya khususnya menilai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 280.

Umum serta mengenai upaya-upaya seorang Jaksa Penuntut Umum dalam meyakinkan hakim terhadap putusannya. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk memahami secara jelas dan terperinci, serta menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIPERSIDANGAN.**

B. Rumusan Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah;

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum dipersidangan?
2. Bagaimana upaya jaksa penuntut umum untuk meyakinkan hakim dalam menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian yang lebih menitikberatkan pada tinjauan yuridis terhadap pengawasan dan pelaksanaan wewenang penegak hukum terutama pada tahap penuntutan yang berkaitan dengan barang bukti menurut Pasal 184 tentang KUHAP.

Tujuan penelitian adalah untuk memahami secara jelas dan terperinci mengenai wewenang penuntut umum dalam pelimpahan tersangka, alat bukti khususnya barang bukti ke pengadilan serta pertanggung jawaban penuntut umum dalam pelimpahan tersangka, alat bukti khususnya barang bukti ke pengadilan dan guna melengkapi pengetahuan teoritis, yang diperoleh selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum tentang kebijakan pidana, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Dasar pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.
2. Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik (kejahatan) atau sebagai hasil suatu delik, di sita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.
3. Jaksa penuntut umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

E. Metode Penelitian

Untuk mendekati masalah yang ada dalam skripsi ini maka peneliti melakukan penelitian normatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas mengenai pertimbangan hakim dalam menilai barang bukti serta upaya jaksa penuntut umum untuk meyakinkan hakim dalam menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada data sekunder berupa :

- a. Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Hakim dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum seperti teori-teori, pendapat para ahli, hasil penelitian yang terdahulu yang sejalan dengan pedalaman bentuk kesimpulan permasalahan yang hendak diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, Ensiklopedia, dan keterangan-keterangan lain yang dapat membantu menjelaskan makna dari bahan primer dan bahan sekunder.

Selain dari data sekunder untuk memberi gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini maka tidak tertutup kemungkinan penulis juga akan menggunakan data primer (data yang diperoleh dari pihak yang terkait) guna memberikan gambaran yang jelas terhadap hasil penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengkaji semua data yang ada, yang kemudian dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini secara keseluruhan disusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan pustaka, berisi pengertian tindak pidana, proses perkara pidana, unsur-unsur tindak pidana, tugas dan kewenangan jaksa serta tugas dan kewenangan hakim.
- Bab III Pembahasan, merupakan uraian analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menilai barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum di persidangan serta upaya jaksa penuntut umum untuk menyakinkan hakim dalam menilai barang bukti di persidangan.
- Bab IV Penutup, bagian ini merupakan akhir penulisan skripsi dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, 1994, Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Kamil, M. Fauzan, 2004, Kaidah-Kidah Hukum 'Yurisprudensi, Kencana, Jakarta.
- Christine S.T. Kansil, 2007, Latihan Ujian Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1999, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim, Djambatan, Jakarta.
- Hartini Tranggono, 1990, Kebijaksanaan Hakim, Erlangga, Jakarta.
- Harun M. Husein, 1990, Surat Dakwaan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahfud Mannan, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Modul, Nopember, 2009.
- Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Refika Adita, Medan.' Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2004, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Internet

www.blogspot.com, Tanggal 18 Desember 2021

www.repositorv.unhas.ac.id, Tanggal 06 Januari 2022

www.shvoonz.com/law-and-politics/law/hukim-faksa, Tanggal 06 Januari 2022